



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Palembang serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu dilakukan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang handal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, yang selanjutnya disebut SPBE Pemerintah Kota adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE Pemerintah Kota Palembang.
7. Pengguna SPBE Pemerintah Kota adalah pemerintah daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE Pemerintah Kota Palembang.
8. Tata Kelola SPBE Pemerintah Kota adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang secara terpadu.
9. Manajemen SPBE Pemerintah Kota adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE Pemerintah Kota Palembang yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Layanan SPBE Pemerintah Kota adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan yang memiliki nilai manfaat.

11. Rencana Induk SPBE Pemerintah Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Pemerintah Kota Palembang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
12. Arsitektur SPBE Pemerintah Kota adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE Pemerintah Kota Palembang untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13. Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE Pemerintah Kota Palembang yang terintegrasi.
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/ penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
16. Pusat Data Pemerintah Kota adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data Pemerintah Kota Palembang.
17. Evaluasi SPBE Pemerintah Kota adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator SPBE Pemerintah Kota Palembang terhadap pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
18. Evaluator SPBE Pemerintah Kota adalah seseorang atau sekelompok orang atau satuan kerja yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
19. Interoperabilitas Data Pemerintah Kota adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik baik internal maupun eksternal Pemerintah Kota Palembang dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Pemerintah Kota Palembang.
20. Jaringan Intra Pemerintah Kota adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
21. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE Pemerintah Kota Palembang.
22. Aplikasi SPBE adalah salah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
23. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
24. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Palembang.

25. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapa pun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
26. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Audit TIK adalah proses Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
27. Sistem Informasi Administrasi *Online* Masyarakat Palembang, yang selanjutnya disebut Sidemang adalah sebuah sistem informasi *Smart City* berbasis web dan aplikasi mobile yang dibangun untuk melayani masyarakat Kota Palembang secara online.
28. Kenirsangkalan (*nonrepudiation*) adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
29. Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman untuk mengatur penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kota.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan SPBE Pemerintah Kota secara terpadu;
 - b. mendorong pelaksana SPBE Pemerintah Kota untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional;
 - c. meningkatkan sinkronisasi dalam proses dan penjaminan kualitas pelaksanaan layanan publik;
 - d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota;
 - e. mendukung proses pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Kota serta Audit TIK;
 - f. memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau informasi; dan
 - g. meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) SPBE Pemerintah Kota dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.

(2) Efektivitas.....

- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Pemerintah Kota yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE Pemerintah Kota.
- (4) Kesenambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan keberlanjutan SPBE Pemerintah Kota terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Pemerintah Kota yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE Pemerintah Kota.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Pemerintah Kota.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Arsitektur SPBE Pemerintah Kota;
- b. Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota;
- c. Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Kota;
- d. Data dan Informasi Pemerintah Kota;
- e. Aplikasi SPBE Pemerintah Kota;
- f. Ruang Server Pemerintah Kota;
- g. Jaringan Intra Pemerintah Kota;
- h. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota;
- i. Audit TIK Pemerintah Kota; dan
- j. Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota.

BAB II ARSITEKTUR SPBE PEMERINTAH KOTA

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Kota disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.

(3) Arsitektur.....

- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Referensi Arsitektur; dan
 - b. Domain Arsitektur.
- (4) Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
 - b. Domain Arsitektur Data dan Informasi;
 - c. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. Domain Arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. Domain Arsitektur Layanan SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Kota disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota.
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Kota dapat ditinjau paling sedikit satu (1) kali dalam satu (1) tahun atau berdasarkan kebutuhan.
- (7) Peninjauan Arsitektur SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Kota; dan
 - c. perubahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota.
- (8) Peninjauan Arsitektur SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III PETA RENCANA SPBE PEMERINTAH KOTA

Pasal 6

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. Arsitektur SPBE Pemerintah Kota; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit TIK.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota dapat ditinjau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan.

(5) Peninjauan.....

- (5) Peninjauan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. Perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. Perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Kota;
 - c. Perubahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota; dan
 - d. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Kota.
- (6) Peninjauan Arsitektur SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB IV

RENCANA DAN ANGGARAN SPBE PEMERINTAH KOTA

Pasal 7

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Kota.
- (2) Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan berkoordinasi dengan Badan yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

BAB V

DATA DAN INFORMASI PEMERINTAH KOTA

Pasal 8

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Kota menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mengutamakan berbagi pakai data dan informasi antar perangkat daerah berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi yang ditetapkan Pemerintah Kota dalam kerangka Satu Data Palembang.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melalui rangkaian proses pengelolaan data dan informasi yang meliputi:
 - a. Arsitektur Data, yaitu proses mendefinisikan kebutuhan data, pedoman integrasi, pengendalian aset data dan menyelaraskan aset data dengan strategi bisnis;
 - b. Data Induk;
 - c. Data Referensi;
 - d. Basis Data; dan
 - e. Kualitas Data.
- (5) Pemerintah Kota menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kota.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Setiap perangkat daerah menyiapkan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Format struktur data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi serta memperhatikan prinsip interoperabilitas.
- (4) Data dan informasi perangkat daerah harus terintegrasi ke dalam Satu Data Kota Palembang melalui aplikasi Satu Data Palembang yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VI APLIKASI SPBE PEMERINTAH KOTA

Pasal 10

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan oleh Pemerintah Kota untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota harus dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 11

- (1) Perangkat daerah menggunakan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal perangkat daerah tidak menggunakan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum.
- (3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah harus:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum; dan
 - d. mendapat pertimbangan dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Perangkat daerah dapat melakukan pengembangan Aplikasi SPBE dengan menggunakan kode sumber terbuka dan kode sumber tertutup.
- (2) Perangkat daerah dalam melakukan pengembangan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan kode sumber terbuka.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dilakukan dengan metode agile yang terdiri dari:
 - a. perencanaan;
 - b. desain;
 - c. pengembangan;
 - d. pengujian;
 - e. peninjauan;
 - f. peluncuran; dan
 - g. pengulangan siklus secara terus menerus dari huruf a sampai huruf f.
- (4) Siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE Pemerintah Kota secara terpadu dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Dalam hal pengembangan aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, perangkat daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 13

- (1) Perangkat daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
 - a. arsitektur SPBE Pemerintah Kota;
 - b. tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kota;
 - c. peta Rencana SPBE Pemerintah Kota; dan
 - d. standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah harus:
 - a. mendapat pertimbangan dari Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. menggunakan subdomain dibawah domain palembang.go.id;
 - c. melakukan hosting aplikasi khusus di ruang server Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - d. untuk aplikasi pelayanan kepada masyarakat harus terintegrasi dengan Sidemang.
- (4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

(5) Perangkat.....

- (5) Perangkat daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus harus dilengkapi dengan dokumentasi sebagai berikut:
 - a. menyusun *Business Requirements Document* (BRD) dari aplikasi tersebut;
 - b. membuat *UI/UX Design*, mulai dari *Mockup*, *Prototype* hingga *Hi-Fidelity Design*;
 - c. membuat *Architecture* dan *Technical System Design*, mulai dari *Component Diagram*, *Flow Diagram*, hingga *API Specification*; dan
 - d. membuat *Manual Guidance/How-to* atau dokumentasi dari aplikasi.
- (6) Aplikasi khusus beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk didokumentasikan pada aplikasi manajemen pengetahuan dan dihosting di ruang server.
- (7) Penyerahan aplikasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan tahapan:
 - a. perangkat daerah mengajukan permohonan hosting aplikasi khusus di ruang server Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan uji keamanan dan kelaikan;
 - c. berdasarkan hasil uji keamanan dan kelaikan, Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan rekomendasi dengan ketentuan:
 1. aplikasi khusus dapat dihosting di ruang server; atau
 2. aplikasi khusus dikembalikan pada perangkat daerah yang mengajukan permohonan; dan
 3. aplikasi khusus dapat diajukan kembali setelah melalui revisi teknis aplikasi.
- (8) Hak cipta atas aplikasi khusus beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi milik Pemerintah Kota.

BAB VII RUANG SERVER PEMERINTAH KOTA

Pasal 14

- (1) Ruang server Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan ruang server yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika digunakan secara berbagi pakai oleh perangkat daerah dan saling terhubung.
- (2) Penggunaan ruang server sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), bertujuan untuk efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Kota.
- (3) Ruang server dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Setiap organisasi perangkat daerah harus menempatkan data dan/atau servernya ke dalam ruang server Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Ruang server menyediakan colocation, keamanan server dan up-time server untuk penyimpanan data.

(6) Penyimpanan.....

- (6) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di ruang server.
- (7) Dalam rangka integrasi data di ruang server sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari perangkat daerah pemilik data serta menjamin kerahasiaan dan keamanan data.
- (8) Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan sistem pencadangan (*back up system*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*).

BAB VIII JARINGAN INTRA PEMERINTAH KOTA

Pasal 15

- (1) Jaringan intra Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar perangkat daerah.
- (2) Penyelenggaraan jaringan intra Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Kota dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Penggunaan jaringan intra Pemerintah Kota bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di Lingkungan Pemerintah Kota.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola dan mengendalikan keamanan jaringan intra dari NOC (*Network Operation Center*) ke perangkat daerah, dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan analisis kebutuhan *bandwidth*;
 - b. mengatur pembagian *bandwidth* ke perangkat daerah dari NOC; dan
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan *bandwidth*.
- (5) Setiap perangkat daerah harus menggunakan jaringan intra Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Infrastruktur jaringan intra untuk perangkat daerah meliputi perangkat jaringan antara lain:
 - a. *Hub*;
 - b. *Router*;
 - c. *Switch*;
 - d. *Access point*; dan
 - e. Perangkat wifi, fiber optik dan kabel UTP.
- (7) Perangkat daerah yang memasang perangkat jaringan yang terhubung ke jaringan intra harus berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB IX
SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN SPBE PEMERINTAH KOTA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, menyediakan Sistem Penghubung Layanan untuk interoperabilitas antar aplikasi.
- (2) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. interoperabilitas antar aplikasi Perangkat Daerah;
 - b. interoperabilitas dengan aplikasi di Instansi Pusat;
 - c. interoperabilitas dengan aplikasi di Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - d. interoperabilitas dengan pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Setiap pertukaran data antar aplikasi berkewajiban menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan, perangkat daerah harus:
 - a. membuat dokumentasi API (*Application Programming Interface*);
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan informasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika dengan berpedoman pada keamanan informasi dari Badan Siber dan Sandi Negara.

BAB X
AUDIT TIK PEMERINTAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, terdiri dari:
 - a. Audit Infrastruktur SPBE;
 - b. Audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. Audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga Audit terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pemerintah Kota menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit infrastruktur SPBE.
- (2) Pelaksanaan audit infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 19

- (1) Audit aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Audit Aplikasi Umum; dan
 - b. Audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit aplikasi khusus.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 20

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Audit Keamanan Infrastruktur SPBE; dan
 - b. Audit Keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Keamanan Infrastruktur SPBE dan Audit Keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Dalam melaksanakan Audit Keamanan Infrastruktur SPBE dan Audit Keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kota berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit Keamanan Infrastruktur SPBE dan Audit Keamanan Aplikasi Khusus.

BAB XI
TIM KOORDINASI SPBE PEMERINTAH KOTA

Pasal 21

- (1) Tim Koordinasi SPBE Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palembang;
 - b. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palembang;
 - c. Koordinator I : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang;
 - d. Koordinator II : Inspektur Daerah Kota Palembang;
 - e. Koordinator III : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang;
 - f. Koordinator IV : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang;
 - g. Koordinator V : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang;
 - h. Koordinator VI : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang;
 - i. Koordinator VII : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang;
 - j. Koordinator VIII : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah BARI Kota Palembang;
 - k. Koordinator IX : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang;
 - l. Koordinator X : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Palembang;
 - m. Koordinator XI : Kepala Bagian Hukum Kota Palembang.
- (3) Tim koordinasi SPBE mempunyai tugas:
 - a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE;
 - b. menerapkan kebijakan dalam rangka penguatan SPBE;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, semua Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota yang diundangkan sebelum Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal *21 Agustus* 2023
WALI KOTA PALEMBANG,



Diundangkan di Palembang
pada tanggal *21 Agustus* 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2023 NOMOR 25